



PUTUSAN
Nomor : 48/Pid.B/2012/PN.LBJ

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM.
Tempat lahir : Ngelu.
Umur / tanggal lahir : 15 tahun/ 05 April 1997.
Jenis kelamin : Laki – Laki .
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Nggelu, Desa Nggelu, Kecamatan Lambur
Kabupaten Bima.
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Petani .
Pendidikan : SMP (berijazah) .

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di POLRES Labuan Bajo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tanggal 22 Oktober 2012, Nomor Pol: SP.Han/55/X/2012/Sat Reskrim sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan Tanggal 05 November 2012.
2. Penuntut Umum tanggal 02 November 2012 Nomor: B-52/P.3.24.3/Epp.1/11/2012sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan Tanggal 14 November 2012 .
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 13 November 2012 Nomor.PRINT-66/P.3.24.3/Epp.2/11/2012 sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan Tanggal 22 November 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 19 November 2012 Nomor: 125/Pen.Pid/2012/PN.LBJ sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan Tanggal 03 Desember 2012 .
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30 November 2012 Nomor: 138/Pen.Pid/2012/PN.LBJ sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan Tanggal 02 Januari 2012 .

Terdakwa hadir di persidangan dan didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan LP Ruteng serta Penasihat Hukum yang bernama : EDUARDUS W.GUNUNG, SH< Advokat/Penasihat hukum yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan



penetapan penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.
 - Telah mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Labuan Bajo pada sidang pertama, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara .
 - Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa.
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini.
 - Telah mendengar keterangan orang tua Terdakwa.
 - Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari : Kamis, tanggal 06 desember 2012, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa AHDINTIA alias ADIT alias BAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian “ melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo.Undang – Undang RI No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak .
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHDINTIA alias ADIT alias BAIM selama **1 (satu)** tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dengan nomor rangka MH 1HB 11 64 K 513980 dan Nomor Mesin HB 11E 1511232

Dikembalikan kepada AHMAT melalui Saksi NURDIN

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru hitam dengan nomor rangka: MH 1 HB 111 851 dan nomor mesin HB 11 E1563446 dengan nomor Polisi EB 3729 F.

Dikembalikan kepada saksi HARUNA JAYA.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan masih ingin bersekolah.

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan pula kepada orang tua Terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya yang selanjutnya ia menerangkan mohon agar anaknya dapat dikembalikan kepada orang tuanya sehingga Terdakwa dapat

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan sekolahnya, dan orang tua Terdakwa sanggup untuk mengawasi Terdakwa karena Terdakwa adalah anak – anak yang masih berumur 15 tahun, dan jiwanya masih sangat labil sehingga apabila dipidana secara psikologis akan menambah buruk mental pada jiwanya .

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Terdakwa yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM , pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, sekitar pukul 02.00 wita dan pukul 02.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, bertempat di kompleks Mts Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah melakukan atau turut melakukan serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan , telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , dan untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, membongkar, atau dengan meakai anak kunci palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada malam itu terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM pergi dari pelabuhan dengan niat mengambil sepeda motor milik orang lain untuk digadai buat pulang kampung, pertama terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru hitam dengan nomor Polisi EB 3729 F milik korban HARUNA JAYA di kompleks Mts dengan cara memasukkan gunting ke dalam lubang kontak sepeda motor lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut melawan arah menuju ke simpang lamantoro lalu ke lampu merah prundi dan melewati lampu merah langka kabe menuju arah pasar baru dan melewati simpang gang Pengadilan menuju ke air kemiri. Setelah itu sepeda motor yang terdakwa yang terdakwa ambil

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



macet karena kehabisan bensin, lalu terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa menaruh sepeda motor yang terdakwa ambil dari kompleks Mts di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Supra Fit warna hitam yang diambil terdakwa di depan kiosnya korban AHMAT di pinggir jalan Air Kemiri milik dengan cara terdakwa memasukkan gunting ke dalam lubang kontak sepeda motor lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor kemudian langsung di bawa ke Pelabuhan Feri Labuan Bajodan sepeda motor terdakwa parkir di samping pintu masuk ke Feri kemudian 2 (dua) buah plat motor terdakwa lepas dan buang ke laut agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui sepeda motor miliknya lalu terdakwa tidur di dalam perahu rencananya saat pagi hari terdakwa akan gadai sepeda motor tersebut dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Sape dan esok harinya saksi Haruna melihat sepeda motor miliknya berada di pelabuhan Feri Labuan Bajo dan mencurigai terdakwa yang mengambilnya lalu terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polres Manggarai Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke 3, 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo.Undang – Undang RI No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUNAIDIN alias BU;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 bertempat di disebuah kios atau di rumahnya anak saksi yang bernama AHMAT di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik anak saksi yang bernama AHMAT.
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik anak saksi yang bernama AHMAT tersebut karena pada waktu kejadian saksi berada didalam toko saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik anak saksi yang bernama AHMAT tersebut hilang setelah selesai sholat subuh sekitar jam 05.00 Wita yang pada saat itu saksi sudah tidak melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik anak saksi yang bernama AHMAT yang malam

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



sebelumnya saksi melihatnya ada di depan toko saksi dengan melihat anak saksi yang bernama NURDIN alias ASTER sudah mengunci sepeda motor tersebut dan saksi mengetahuinya karena setelah motor tersebut di kunci oleh NURDIN kuncinya kemudian di titipkan ke saksi oleh NURDIN.

- Bahwa kemudian setelah melihat sepeda motor anak saksi hilang dari tempatnya saksi langsung memanggil atau membangunkan anak saksi yang bernama NURDIN , kemudian anak saksi yang bernama NURDIN berusaha mencari sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar dari NURDIN kalau sepeda motor anak saksi yang bernama AHMAT tersebut sudah diketemukan di pelabuhan ferry Labuan Bajo dan sekaligus anak saksi yang bernama NURDIN langug melaporkan kejadian tersebut ke Polisi .
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik anak saksi yang bernama AHMAT tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni yani AHMAT maupun NURDIN ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. saksi **HARUNA JAYA Alias HARUN**:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 bertempat disebuah rumah saksi di komplek Mts, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam dan biru dengan nomor Polisi EB 3729 F milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui siapa yang mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam dan biru dengan nomor Polisi EB 3729 F milik saksi tersebut karena pada waktu kejadian saksi berada didalam rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam dan biru dengan nomor Polisi EB 3729 F milik saksi tersebut hilang setelah sekitar jam 06.00 wita saksi mendapati sepeda motor saksi yang saksi parkir di depan rumah saksi sudah tidak ada.
- Bahwa sebelum diketahui sepeda motor saksi hilang , sebelumnya oleh saksi diletakkan di luar pagar depan rumah saksi atau lebih jelasnya waktu itu saksi meletakkan sepeda motornya tepat berada di bahu jalan dan rumah saksi berhadapan persis dengan jalan raya atau tepatnya rumah saksi ada di pinggir jalan.

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



- Bahwa sebelum hilang saksi malam harinya sudah mengunci sepeda motor saksi tersebut dan sudah mencabut kepala busi dari sepeda motor saksi tersebut .
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi sudah hilang , kemudian saksi melakukan pencarian sampai ke kampung ujung namun belum berhasil saksi temukan, lalu tidak beberapa lama kemudian sekitar jam 07.00 wita saksi di telpon dan diberitahu oleh saudara saksi yang bernama NURDIN , bahwa sepeda motor milik saksi berada di Air Kemiri.
- Bahwa setelah saksi mengetahui keberadaan sepeda motor saksi tersebut, kemudian saksi langsung menuju ke Air Kemiri untuk mengecek keberadaan sepeda motor milik saksi dan sesampainya di Air Kemiri saksi melihat sepeda motor saksi sudah berada di depan suatu kios.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saudara NURDIN yang saat itu berada di samping sepeda motor milik saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut juga telah dicuri oleh pelaku tadi malam. Setelah itu saudara NURDIN mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sejak pagi sudah diparkir di pinggir jalann dan sepeda motor milik orang yang bernama AHMAT yang ada di Air Kemiri juga sudah hilang atau dicuri serta saudara NURDIN mengatakan bahwa sudah melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Polres Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam dan biru dengan nomor Polisi EB 3729 F milik saksi tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi.
- Bahwa akibat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam dan biru dengan nomor Polisi EB 3729 F milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi menjadi terhambat dalam melakukan kegiatan sehari – hari karna motor tersebut biasa menjadi kendaraan saksi untuk transportasi saksi untuk menuju ke tempat saksi bekerja .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

3. Saksi NURDIN Alias ASTER ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 bertempat di sebuah kios atau di rumahnya anak saksi yang bernama AHMAT di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik AHMAT .

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik AHMAT tersebut karena pada waktu kejadian saksi berada didalam rumah saksi .
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saudara AHMAT telah hilang yakni sekitar pukul 06.00 wita saksi di bangunkan oleh saksi JUNAIDIN dan memberitahukan saksi bahwa sepeda motornya saudara AHMAT sudah tidak ada atau hilang yang sebelumnya diparkir di depan kios saudara AHMAT dan saksi saksi langsung melihat , dimana sepeda motor tersebut diparkir sebelumnya .
- Bahwa sebelum diketahui sepeda motor milik AHMAT tersebut hilang , sebelumnya oleh saksi diletakkan atau di parkir di depan kios milik saudara AHMAT dalam keadaan terkunci dan kios saudara Ahmat tersebut tidak ada pagar atau pembantas karna langsung berhadapan dengan jalan raya atau lebih tepatnya kios tersebut berada di pinggir jalan.
- Bahwa setelah saksi melihat bahwa benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir tersebut kemudian saksi mencari disekitar rumah di tetangga menanyakan setelah itu saksi melihat beberapa meter dari tempat dimana sebelumnya terparkir sepeda motornya AHMAT, saksi menemukan sepeda motor supra fit akan tetapi ciricirinya tidak sesuai dengan sepeda motor milik AHMAT.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada orang – orang sekitar motor tersebut hingga akhirnya ada salah seorang masyarakat sekitar yang mengenal sepeda motor tersebut yang kemudian orang tersebut memberitahukan kalau sepeda motor tersebut adalah milik orang yang bernama HARUNA .
- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian datanglah saksi HARUNA dan melihat sepeda motor tersebut dan ternyata saksi HARUNA membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar miliknya, yang kemudian setelah saksi HARUNA memperhatikan sepeda motornya tersebut saksi HARUNA mendapati tempat kunci kontak sepeda motornya sudah rusak dan kabel businya diputus .
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi HARNA supaya sepeda motor saksi HARUNA tersebut tetap di tempat hingga menunggu dari kepolisian datang .
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan ibu saksi ke pelabuhan Fery Labuan Bajo yang kebetulan pada waktu iu saksi mau pergi ke pulau dan setelah sesampainya di pelabuhan fery labuan bajo, saksi pada waktu itu mendapati atau melihat sepeda motornya AHMAT terparkir di pinggir pantai di tempat

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



parkiran di pelabuhan fery labuan bajodan di tempat diketemukannya sepeda motor milik AHMAT tersebut saksi berteriak “Siapa yang bawa motor saya kesini ?” dan pada waktu itu setelah saksi melihat – lihat di sekitar di ketemukannya milik saudara AHMAT tersebut , saksi melihat ada 3 (tiga) orang mencurigakan yang saksi tidak kenal sedang diatas perahu motor yang berlabuh tidak jauh dari sepeda motor AHMAT.

- Bahwa kemudian salah seorang dari ke 3 (tiga) orang tersebut keluar dari motor perahu tersebut sedang menggendong tas atau ransel menuju arah TPI yang kemudian saksi memanggil orang tersebut dan menanyakan mengenai sepeda motor tersebut, namun oleh karena lagaknya ketiga orang tersebut mencurigakan maka saksi saat itu meminta kepada ke tiga orang tersebut untuk berdiam di tempat yang kemudian langsung menghubungi saudara HAMSI untuk memberitahukan kalau sepeda motor milik saudara AHMAT sudah saksi temukan di Pelabuhan Fery Labuan Bajo dan tidak beberapa lama kemudian datang saudara HAMSI yang kemudian saksi meminta kepada saudara HAMSI untuk mengamankan 3 (tiga) orang yang sebelumnya saksi curigai tersebut dan sepeda motor milik saudara AHMAT, yang kemudian saksi pergi ke kantor polisi Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut .
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik AHMAT tersebut memiliki ciri ciri warna hitam polos depan belakang dan berpelek putih .
- Bahwa pada waktu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik AHMAT tersebut di ketemuan saksi melihat lubang kunci kontak sudah dirusak selain itu jok sadel sepeda motor sudah di ganti dan plat nomornya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam milik AHMAT tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yakni yani AHMAT maupun NURDIN ;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saudara AHMAT dan saudara HARUNA JAYAsedahu saksi mengalami kerugian untuk 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda supra fit sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena harga satu unit motor second merek Honda Supra fit sekarang kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) .

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa saksi SUKARDIN Alias BABE dan saksi ARDIANSYAH Alias BENI meskipun telah dipanggil secara patut, namun tidak

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, oleh karenanya atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi SUKARDIN Alias BABE dan saksi ARDIANSYAH Alias BENI tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yang dilampiri dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai saksi, dan berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi SUKARDIN Alias BABE sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Oktober 2012 dan saksi ARDIANSYAH Alias BENI sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 16 Oktober 2012 tersebut telah dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan seobyektif mungkin maka di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita di kompleks Mts Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dan di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna biru hitam yang kemudian dilanjutkan di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat mengambil tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke labuan bajo bersama dengan saksi SUKARDIN dan Saksi ARDIANSYAH untuk kerja bagan di pulau papagarang dan setelah 20 hari kerja di papagarang sekira hari senin terdakwa ,saksi SUKARDIN dan Saksi ARDIANSYAH akan pulang ke sape akan tetapi saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk pulang ke sape sehingga pada waktu itu terdakwa, saksi SUKARDIN dan Saksi ARDIANSYAH bermalam di Labuan Bajo tepatnya di pelabuhan fery untuk menunggu temannya dari pulau Medang,dan kemudian terdakwa berpamitan kepada saksi SUKARDIN dan Saksi ARDIANSYAH untuk pergi tapi terdakwa waktu itu tidak mengatakan akan pergi kemana.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa berada di kompleks Mts , terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam yang di parkir di depan rumah, dan pada waktu itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor terebut tanpa ada seijin dari pemiliknya yakni dengan cara terdakwa memasukkan gunting dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga dapat dinyalakan mesin sepeda motor tersebut.

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengendarainya dan dengan melawan arah menuju kesimpang Lamtoro lalu ke lampu merah prundi dan melewati lampu merah langka kabe menuju ke arah pasar baru dan melewati simpang Gang pengadilan menuju ke Air Kemiri.
- Bahwa kemudian terdakwa berkeliling dengan menggunakan motor tersebut hingga pada waktu itu terdakwa tersesat dan tidak mengetahui jalan pulang kembali ke pelabuhan fery labuan bajo, dan setelah berkeliling sepeda motor yang terdakwa curi tersebut kemudian macet di sekitar Air Kemiri dikarenakan kehabisan bensin.
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor yang terdakwa curi tersebut macet dan tidak bisa jalan, hingga pada waktu itu terdakwa melihat tidak jauh dari tempat terdakwa berhenti di air kemiri tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra warna hitam yang di parkir di pinggir jalan di depan sebuah kios sehingga terdakwa pada waktu itu timbul niat terdakwa kembali niat untuk mengambil lagi sepeda motor tanpa ada seijin dari pemiliknya yang kedua kalinya.
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh sepeda motor yang saksi curi di sekitar komplek MTs tersebut ditinggalkan di pinggir jalan dan kemudian dilanjutkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam yang di parkir di depan kios tersebut dengan cara yang sama yakni cara terdakwa memasukkan gunting dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga dapat dinyalakan mesin sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa ke arah pelabuhan fery labuan bajo dan sesampainya di pelabuhan fery labuan bajo sepeda motor terdakwa parkir di samping pintu masuk ke feri kemudian 2 buah plat nomor sepeda motor tersebut terdakwa lepas dan terdakwa buang ke laut selain itu terdakwa mengganti sadel sepeda motor tersebut dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui sepeda motor miliknya yang kemudian setelah itu terdakwa tidur di dalam perahu yang tidak jauh dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor hasil curiannya tersebut dan pada waktu itu didalam perahu tersebut sudah ada saksi SUKARDI dan saksi ARDIANSYAH yang pada saat itu terdakwa sempat bercerita kepada saksi SUKARDI dan saksi ARDIANSYAH kalau terdakwa habis mencuri sepeda motor dan rencananya akan dijual pada keesokan harinya.

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi harinya pada hari Selasa tanggal 16 OKTOBER 2012 sekitar jam 08.00 wita datang seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal sedang berada diatas sepeda motor yang terdakwa curi tersebut, kemudian orang tersebut bertanya kepada kami bertiga "siapa" yang ambil motor ini ? " lalu terdakwa jawab tidak tahu. Setelah itu orang tersebut langsung pergi sebentar dan kemudian datang kembali bersama anggota polisi yang kemudian membawa terdakwa bersama Saksi SUKARDI dan saksi ARDIANSYAH serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam kePolres Manggarai Barat yang kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa yang mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan terdakwa adalah untuk dijual yang kemudian uang hasil penjualan tersebut rencananya akan dibuat untuk ongkos pulang ke Bima ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dan warna hitam biru tersebut milik siapa dan baru mengetahui setelah diperiksa di kepolisian kalau ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam adalah milik saudara AHMAT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dan biru adalah milik saudara HARUNA JAYA .
- Bahwa pada awalnya yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa .

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi , Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dengan nomor rangka MH 1HB 11 64 K 513980 dan Nomor Mesin HB 11E 1511232
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru hitam dengan nomor rangka: MH 1 HB 111 851 dan nomor mesin HB 11 E1563446 dengan nomor Polisi EB 3729 F.

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita di kompleks Mts Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna biru hitam dan di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat yang kemudian dilanjutkan di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam adalah milik saudara AHMAT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dan biru adalah milik saudara HARUNA JAYA.
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke labuan bajo bersama dengan saksi SUKARDIN dan Saksi ARDIANSYAH untuk kerja bagan di pulau papagarang dan setelah 20 hari kerja di papagarang sekira hari senin terdakwa ,saksi SUKARDIN dan Saksi ARDIANSYAH akan pulang ke sape akan tetapi saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk pulang ke sape sehingga pada waktu itu terdakwa, saksi SUKARDIN dan Saksi ARDIANSYAH bermalam di Labuan Bajo tepatnya di pelabuhan fery untuk menunggu temannya dari pulau Medang.dan kemudian terdakwa berpamitan kepada saksi SUKARDIN dan Saksi ARDIANSYAH untuk pergi tapi terdakwa waktu itu tidak mengatakan akan pergi kemana.
- Bahwa benar kemudian sesampainya Terdakwa berada di kompleks Mts , terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam yang di parkir di depan rumah, dan pada waktu itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor terebut tanpa ada seijin dari pemiliknya yakni dengan cara terdakwa memasukkan gunting dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga dapat dinyalakan mesin sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah berhasil menyala sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengendarainya dan dengan melawan arah menuju kesimpang Lamtoro lalu ke lampu merah prundi dan melewati lampu merah langka kabe menuju ke arah pasar baru dan melewati simpang Gang pengadilan menuju ke Air Kemiri.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berkeliling dengan menggunakan motor tersebut hingga pada waktu itu terdakwa tersesat dan tidak mengetahui jalan pulang kembali ke pelabuhan fery labuan bajo, dan setelah berkeliling sepeda motor yang terdakwa curi tersebut kemudian macet di sekitar Air Kemiri dikarenakan kehabisan bensin.

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



- Bahwa benar selanjutnya setelah sepeda motor yang terdakwa curi tersebut macet dan tidak bisa jalan , hingga pada waktu itu terdakwa melihat tidak jauh dari tempat terdakwa berhenti di air kemiri tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra warna hitam yang di parkir di pinggir jalan di depan sebuah kios sehingga terdakwa pada waktu itu timbul niat terdakwa kembali niat untuk mengambil lagi sepeda motor tanpa ada seijin dari pemiliknya yang kedua kalinya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menaruh sepeda motor yang saksi curi di sekitar kompleks MTs tersebut ditinggalkan di pinggir jalan dan kemudian dilanjutkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam yang di parkir di depan kios tersebut dengan cara yang sama yakni cara terdakwa memasukkan gunting dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga dapat dinyalakan mesin sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyaakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut ke arah pelabuhan fery labuan bajo dan sesampainya di pelabuhan fery labuan bajo sepeda motor tersebut terdakwa parkir di samping pintu masuk ke pelabuhan feri labuan bajo ,yang kemudian 2 buah plat nomor dari sepeda motor tersebut terdakwa lepas dan terdakwa buang ke laut selain itu terdakwa mengganti sadel speeda motor tersebut dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui sepeda motor miliknya yang kemudian setelah itu terdakwa tidur di dalam perahu yang tidak jauh dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor hasil curiannya tersebut dan pada waktu itu didalam perahu tersebut sudah ada ada saksi SUKARDI dan saksi ARDIANSYAH yang pada saat itu terdakwa sempat bercerita kepada saksi SUKARDI dan saksi ARDIANSYAH kalau terdakwa habis mencuri sepeda motor dan rencananya akan dijual atau digadaikan pada ke esokan harinya.
- Bahwa benar saksi NURDIN mengetahui sepeda motor milik saudara AHMAT telah hilang yakni sekitar pukul 06.00 wita saksi di bangunkan oleh saksi JUNAIDIN dan memberitahukan saksi bahwa sepeda motornya saudara AHMAT sudah tidak ada atau hilang yang sebelumnya diparkir di depan kios saudara AHMAT dan saksi saksi langsung melihat , dimana sepeda motor tersebut diparkir sebelumnya .
- Bahwa benar setelah saksi NURDIN melihat bahwa benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir tersebut kemudian saksi NURDIN mencari disekitar rumah di tetangga menanyakan setelah itu saksi NURDIN melihat beberapa meter dari tempat dimana sebelumnya terparkir sepeda motornya

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAT, saksi NURDIN menemukan sepeda motor supra akan tetapi ciricirinya tidak sesuai dengan sepeda motor milik AHMAT.

- Bahwa benar selanjutnya saksi NURDIN menayakan kepada orang – orang sekitar motor tersebut hingga akhirnya ada salah seorang masyarakat sekitar yang mengenal sepeda motor tersebut yang kemudian orang tersebut memberitahukan kalau sepeda motor tersebut adalah milik orang yang bernama HARUNA JAYA.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datanglah saksi HARUNA dan melihat sepeda motor tersebut dan ternyata saksi HARUNA membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar miliknya, yang kemudian setelah saksi HARUNA memperhatikan sepeda motornya tersebut saksi HARUNA mendapati tempat kunci kontak sepeda motornya sudah rusak dan kabel businya diputus .
- Bahwa benar sebelum diketahui sepeda motor saksi HARUNA hilang , sebelumnya oleh saksi HARUNA diletakkan di luar pagar depan rumah saksi HARUNA atau lebih jelasnya waktu itu saksi HARUNA meletakkan sepeda motornya tepat berada di bahu jalan dan rumah saksi HARUNA berhadapan persis dengan jalan raya atau tepatnya rumah saksi HARUNA ada di pinggir jalan. Demikian juga dengan saksi NURDIN yang sebelum diketahui sepeda motor milik AHMAT hilang , sebelumnya oleh saksi NURDIN diletakkan di depan kios milik saudara AHMAT dalam keadaan terkunci dan kios saudara Ahmat tersebut tidak ada pagar atau pembantas karna langsung berhadapan dengan jalan raya atau lebih tepatnya kios tersebut berada di pinggir jalan.
- Bahwa kemudian saksi NURDIN memberitahukan kepada saksi HARUNA supaya sepeda motor saksi HARUNA tersebut tetap di tempat hingga menunggu dari kepolisian datang .
- Bahwa benar selanjutnya saksi NURDIN mengantarkan ibu saksi NURDIN ke pelabuhan Fery Labuan Bajo yang kebetulan pada waktu iu saksi NURDIN mau pergi ke pulau dan setelah sesampainya di pelabuhan fery labuan bajo, saksi pada waktu itu mendapati atau melihat sepeda motornya AHMAT terparkir di pinggir pantai di tempat parkir di pelabuhan fery labuan bajodan di tempat diketemukannya sepeda motor milik AHMAT tersebut saksi berteriak “Siapa yang bawa motor saya kesini ?” dan pada waktu itu setelah saksi NURDIN melihat – lihat di sekitar di ketemukannya milik saudara AHMAT tersebut , saksi melihat ada 3 (tiga) orang mencurigakan yang saksi NURDIN tidak kenal sedang diatas perahu motor yang berlabuh tidak jauh dari sepeda motor AHMAT.
- Bahwa benar kemudian salah seorang dari ke 3 (tiga) orang tersebut keluar dari motor perahu tersebut sedang menggendong tas atau ransel menuju arah TPI yang kemudian saksi NURDIN memanggil orang tersebut dan menanyakan

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai sepeda motor tersebut, namun oleh karena lagaknya ketiga orang tersebut mencurigakan maka saksi NURDIN saat itu meminta kepada ke tiga orang tersebut untuk berdiam di tempat yang kemudian langsung menghubungi saudara HAMSI untuk memberitahukan kalau sepeda motor milik saudara AHMAT sudah saksi temukan di Pelabuhan Fery Labuan Bajo dan tidak beberapa lama kemudian datang saudara HAMSI yang kemudian saksi meminta kepada saudara HAMSI untuk mengamankan 3 (tiga) orang yang sebelumnya saksi NURDIN curigai tersebut dan sepeda motor milik saudara AHMAT, yang kemudian saksi NURDIN pergi ke kantor polisi Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut .

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan tujuan terdakwa adalah untuk digadaikan yang kemudian uang hasil dari gadai tersebut rencananya akan dibuat untuk ongkos pulang ke Bima .
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saudara AHMAT dan saksi HARUNA JAYA mengalami kerugian untuk 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda supra fit sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena harga satu unit motor second merek Honda Supra fit sekarang kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana adalah merupakan bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana juga meliputi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana .

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengkaitkan dakwaan pokoknya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka unsur – unsur dakwaan dari penuntut umum tersebut menjadi dua bagian besar yakni unsur – unsur sebagaimana terdapat dalam dakwaan pokok (363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana) dan unsur – unsur yang terdapat dalam dakwaan pendamping

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



(Pasal 64 ayat (1) KUHP) sehingga unsur – unsur dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

UNSUR DAKWAAN POKOK :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil ;
3. Barang ;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik Orang lain ;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
6. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan yang berhak ;
7. Untuk masuk atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

UNSUR DAKWAAN PENDAMPING SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM Pasal 64 ayat 1 KUHP yakni : jika perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing – masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran.

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” di sini adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dijadikan sebagai Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa mengacu pada identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi - saksi menunjukkan, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, atas pertanyaan Keterangan Sidang, Terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM menyebutkan identitas dirinya yang ternyata sama, baik dengan identitas yang dimaksudkan oleh para saksi tersebut maupun identitas yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke satu terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil ;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita di kompleks Mts Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dan di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat mengambil tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan pada awalnya di sekitar komplek Mts terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dan biru yang di parkir di depan rumah, sehingga pada waktu itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada seijin dari pemiliknya yakni dengan cara terdakwa memasukkan gunting dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga dapat dinyalakan mesin sepeda motor tersebut. Bahwa benar setelah berhasil menyala sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengendarainya dengan melawan arah menuju ke simpang Lamtoro lalu ke lampu merah prundi dan melewati lampu merah langka kabe menuju ke arah pasar baru dan melewati simpang Gang pengadilan menuju ke Air Kemiri. Bahwa benar kemudian terdakwa berkeliling dengan menggunakan motor tersebut hingga pada waktu itu terdakwa tersesat dan tidak mengetahui jalan pulang kembali ke pelabuhan fery labuan bajo, namun setelah berkeliling dengan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut tidak lama kemudian sepeda motor tersebut macet di sekitar Air Kemiri dan hal itu terjadi dikarenakan sepeda motor tersebut ternyata kehabisan bensin .Bahwa benar selanjutnya setelah sepeda motor yang terdakwa curi tersebut macet dan tidak bisa jalan , hingga pada waktu terdakwa melihat tidak jauh dari tempat terdakwa berhenti di air kemiri tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam yang di parkir di pinggir jalan di depan sebuah kios sehingga terdakwa pada waktu itu timbul niat terdakwa kembali niat untuk mengambil lagi sepeda motor tanpa ada seijin dari pemiliknya yang kedua kalinya. Bahwa benar kemudian terdakwa menaruh sepeda motor yang saksi curi di sekitar komplek MTs tersebut ditinggalkan di pinggir jalan dan kemudian dilanjutkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam yang di parkir di depan kios tersebut dengan cara yang sama yakni cara terdakwa memasukkan gunting dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga dapat dinyalakan mesin sepeda motor tersebut, dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit sepeda motor Supra warna fit warna biru dan hitam tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh Pemiliknya , maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam Tersebut , dengan kata lain 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3 Barang ;

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak , baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat .

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam Adalah suatu benda yang berfungsi untuk sebagai alat transportasi dimana untuk mendapatkannya harus menggunakan alat tukar berupa uang dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud yang biasa dipergunakan sebagai alat transportasi. dan perolehannya harus memakai sejumlah uang sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna fit biru dan hitam tersebut masuk dalam katagori Barang , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Yang seluruhnya atau sebagian milik Orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi – saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih adalah milik saudara AHMAT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam tersebut adalah kepunyaan HARUNA JAYA dan bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain juga telah terpenuhi.

Ad.5 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digadaikan;

Dengan mengadaikan barang tersebut seolah – olah si Penggadaai sebagai pemilik dari barang yang akan digadaikannya tersebut karenanya dalam hukum

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Pidana maksud menggadaikan dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena menggadaikan dan mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil atau menggadaikan sesuatu barang tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.6 Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah menurut penjelasan KUHP (R. Soesilo) adalah tempat yang dipergunakan sebagai kediaman di waktu siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita di kompleks Mts Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru dan hitam yang diletakkan di depan rumah saksi HARUNA JAYA yang kemudian oleh karena sepeda motor tersebut kehabisan bensin selanjutnya terdakwa pada waktu itu timbul niat terdakwa kembali niat untuk mengambil lagi sepeda motor tanpa ada seijin dari pemiliknya yang kedua kalinya yang pada waktu itu terdakwa melihat tidak jauh dari tempat terdakwa berhenti terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam yang di parkir di pinggir jalan di depan sebuah kios. Bahwa benar kemudian terdakwa menaruh sepeda motor yang saksi curi di sekitar komplek MTs tersebut di pinggir jalan dan kemudian dilanjutkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam yang di parkir di depan kios tersebut dengan cara yang sama, Sebagaimana diketahui pukul 02.00 wita tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan pencurian tersebut dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan yang berhak,

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



berdasarkan fakta – fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita di kompleks Mts Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna biru dan hitam yang pada waktu itu oleh saksi HARUNA JAYA diletakkan di luar pagar depan rumah saksi HARUNA JAYA atau lebih jelasnya waktu itu saksi HARUNA JAYA meletakkan sepeda motornya tepat berada di bahu jalan yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan rumah saksi HARUNA JAYA berhadapan persis dengan jalan raya dan sepeda motor tersebut ternyata diletakkan oleh pemiliknya diluar tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat, demikian juga dengan kejadian selanjutnya yang terjadi Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat yang kemudian oleh terdakwa dilanjutkan di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat yang kemudian Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih yang terungkap fakta dipersidangan bahwa oleh saksi NURDIN diletakkan atau di parkir di depan kios milik saudara AHMAT dalam keadaan terkunci dan kios saudara Ahmat tersebut tidak ada pagar atau pembantas karna langsung berhadapan dengan jalan raya atau lebih tepatnya kios tersebut berada di pinggir jalan dan toko tersebut tidak memiliki tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat, sehingga dari fakta – fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa lokasi – lokasi tempat terjadinya hilangnya 2 (dua) unit sepeda motor supra fit yang masing – masing milik saksi HARUNA JAYA dan saudara AHMAT tersebut adalah diluar pekarangan atau halaman yang tertutup dari sebuah rumah sebagaimana dimaksudkan unsur dalam pasal ini yaitu dalam pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat.

Menimbang bahwa, berdasarkan dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas telah ternyata terdakwa mengambil 2(dua) sepeda motor milik saksi HARUNA JAYA dan saudara AHMAT tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang masing – masing milik saksi HARUNA JAYA dan saudara AHMAT tersebut ternyata kesemuanya diluar sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan bukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut , maka terhadap terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Tunggal tersebut .

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas jelas terlihat dalam dakwaan Tunggal sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-19/L.BAJO/11/2012, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis menemukan indikasi adanya perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana, yakni sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana akan tetapi hal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 (3), (4) KUHPidana dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan haruslah didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh Karena dasar untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan tidak saja berdasarkan dakwaan melainkan juga harus berdasarkan hal-hal yang terbukti dipersidangan maka dengan merujuk bahwa pasal 362 KUHPidana merupakan delik yang sejenis dengan delik pasal 363 KUHP disamping itu Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana adalah merupakan bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana juga meliputi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana, maka Majelis berpendapat pasal 362 KUHP haruslah dianggap ada secara tersirat dalam dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-19/L.BAJO/11/2012 pendapat Majelis ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

1. Nomor 675.K/PID/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang menyatakan delik yang tidak didakwakan dapat dikenakan pada terdakwa apabila delik tersebut sejenis yang lebih ringan sifatnya;. Contoh Pasal 363 KUHP dengan 362 KUHP, Pasal 360 (1) KUHP dengan 360 (2) KUHP (lihat Varia Peradilan No. 49 Oktober 1989)
2. Nomor 15.K/KR/1970 tanggal 26 Juni 1971 yang menyatakan dakwaan pasal 340 yang terbukti pasal 338 walaupun pasal 338 tidak didakwakan terdakwa dapat dikenakan pasal 338 tersebut (Ny. RETNO WULAN SUTANTIO, SH.

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diktat teknis membuat putusan pidana Hal. 11 , Diklat Cakim Angkatan V, Jakarta 1988)

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dipertimbangkan diatas Majelis juga berpendapat alangkah naifnya jika seseorang yang telah nyata-nyata melakukan tindak pidana tidak terjerat oleh hukum dikarenakan kelalaian seorang Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwakan pasal tersebut dalam dakwaannya .ya kalau hal ini murni karena kelalaian bagaimana kalau hal tersebut dilakukan dengan sengaja ?, bukankah akan banyak orang yang melakukan tindak pidana akan lepas dari jerat hukum ?.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 362 KUHP telah dinyatakan telah tersirat termuat dalam dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-19/L.BAJO/11/2012 maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 362 KUHPidana mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil .
3. Barang .
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik Orang lain .
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” di sini adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dijadikan sebagai Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa mengacu pada identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi - saksi menunjukkan, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, atas pertanyaan Keterangan Sidang, Terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM menyebutkan identitas dirinya yang ternyata sama, baik dengan identitas yang dimaksudkan oleh para saksi tersebut maupun identitas yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke satu terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil ;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita di kompleks Mts Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dan di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat mengambil tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan pada awalnya di sekitar komplek Mts terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dan biru yang di parkir di depan rumah, sehingga pada waktu itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada seijin dari pemiliknya yakni dengan cara terdakwa memasukkan gunting dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga dapat dinyalakan mesin sepeda motor tersebut. Bahwa benar setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengendarainya dengan melawan arah menuju ke simpang Lamtoro lalu ke lampu merah prundi dan melewati lampu merah langka kabe menuju ke arah pasar baru dan melewati simpang Gang pengadilan menuju ke Air Kemiri. Bahwa benar kemudian terdakwa berkeliling dengan menggunakan motor tersebut hingga pada waktu itu terdakwa tersesat dan tidak mengetahui jalan pulang kembali ke pelabuhan fery labuan bajo, namun setelah berkeliling dengan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut tidak lama kemudian sepeda motor tersebut macet di sekitar Air Kemiri dan hal itu terjadi dikarenakan sepeda motor tersebut ternyata kehabisan bensin .Bahwa benar selanjutnya setelah sepeda motor yang terdakwa curi tersebut macet dan tidak bisa jalan , hingga pada waktu terdakwa melihat tidak jauh dari tempat terdakwa berhenti di air kemiri tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam yang di parkir di pinggir jalan di depan sebuah kios sehingga terdakwa pada waktu itu timbul niat terdakwa kembali niat untuk mengambil lagi sepeda motor tanpa ada seijin dari pemiliknya yang kedua kalinya. Bahwa benar kemudian terdakwa menaruh sepeda motor yang saksi curi di sekitar komplek MTs tersebut ditinggalkan di pinggir jalan dan kemudian dilanjutkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam yang di parkir di depan kios tersebut dengan cara yang sama yakni cara terdakwa memasukkan gunting dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga dapat dinyalakan mesin sepeda motor tersebut, dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



1 (satu) unit sepeda motor Supra warna fit warna biru dan hitam tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh Pemiliknya , maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam Tersebut , dengan kata lain 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3 Barang ;

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak , baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat .

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam Adalah suatu benda yang berfungsi untuk sebagai alat transportasi dimana untuk mendapatkannya harus menggunakan alat tukar berupa uang dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud yang biasa dipergunakan sebagai alat transportasi. dan perolehannya harus memakai sejumlah uang sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna fit biru dan hitam tersebut masuk dalam katagori Barang , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Yang seluruhnya atau sebagian milik Orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi – saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih adalah milik saudara AHMAT sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam tersebut adalah kepunyaan HARUNA JAYA dan bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain juga telah terpenuhi.

Ad.5 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digadaikan;

Dengan mengadaikan barang tersebut seolah – olah si Penggadaai sebagai pemilik dari barang yang akan digadaikannya tersebut karenanya dalam hukum Pidana

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



maksud menggadaikan dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena menggadaikan dan mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil atau menggadaikan sesuatu barang tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHPidana. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas, karenanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan pendamping penuntut umum dalam pasal 64 ayat (1) KUHP :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan perbuatan berlanjut sebagaimana dikehendaki pasal 64 ayat (1) KUHP, maka haruslah dipenuhi syarat yakni :

1. Harus timbul dari satu niat.
2. Perbuatan itu harus sama macamnya.
3. Antara perbuatan satu dengan lainnya tidak boleh terlalu lama

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana jika perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing – masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita di kompleks Mts Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dan di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna biru dan hitam yang kemudian tidak berselang lama kemudian oleh terdakwa melanjutkan aksinya di Air Kemiri Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat mengambil tanpa seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dan setelah terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa curi di Komplek MTs tersebut kemudian macet di sekitar Air Kemiri dikarenakan kehabisan bensin. Bahwa benar selanjutnya setelah sepeda motor yang terdakwa curi tersebut macet dan tidak bisa jalan, maka terdakwa pada waktu itu timbul niat terdakwa kembali niat untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada seijin dari pemiliknya yang kedua kalinya terdakwa melihat tidak jauh dari terdakwa berhenti terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



merek Honda supra fit warna hitam yang diparkir di depan kios. Bahwa benar kemudian terdakwa menaruh sepeda motor yang saksi curi dari kompleks MTs di pinggir jalan dan kemudian dilanjutkan oleh terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna hitam yang di parkir di pinggir jalan di depan sebuah kios tersebut dengan cara yang sama yakni cara terdakwa memasukkan gunting dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak lubang kunci kontak sepeda motor sehingga dapat dinyalakan mesin sepeda motor tersebut dan berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 362 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, dan terpenuhinya seluruh unsur itu didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian secara berlanjut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo.Undang – Undang RI No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM pada bagian saran dan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut yang menyarankan agar terdakwa (klien) dapat dihukum seringan- ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 22 UU No. 3 Th 1997 tentang Peradilan Anak dinyatakan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa mengenai sanksi terhadap anak dalam Pasal 22 UU No. 3 Th 1997 tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, kemudian ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana di mana perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak;

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini akan menilai dan mempertimbangkan kemampuan akal dari terdakwa dalam melakukan kejahatannya:

- Bahwa terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun, yakni berumur 15 tahun dan berpatokan dengan umur tersebut tentunya terdakwa sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dihukum dengan tujuan bukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat terdakwa akan tetapi untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar memperoleh jati dirinya sehingga mampu menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Tindakan yang berupa hukuman ini juga berfungsi sebagai tindakan edukatif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- perbuatan terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi anak- anak seusianya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;
- terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih anak- anak, sehingga masih bisa untuk dibina ;

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dialaminya maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dengan nomor rangka MH 1HB 11 64 K 513980 dan Nomor Mesin HB 11E 1511232 dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru hitam dengan nomor rangka: MH 1 HB 111 851 dan nomor mesin HB 11 E1563446 dengan nomor Polisi EB 3729 F oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dimana keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan .

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP ,Pasal 64 ayat (1) KUHP dan KUHPA serta pasal-pasal lain pada Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maupun Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHDINTIA Alias ADIT Alias BAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN SECARA BERLANJUT “.
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan.
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan velg warna putih dengan nomor rangka MH 1HB 11 64 K 513980 dan Nomor Mesin HB 11E 1511232
Dikembalikan kepada AHMAT melalui Saksi NURDIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna biru hitam dengan nomor rangka: MH 1 HB 111 851 dan nomor mesin HB 11 E1563446 dengan nomor Polisi EB 3729 F
Dikembalikan kepada HARUNA JAYA.
8. Membebaskan biaya perkara terhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari JUM'AT, tanggal 7 Desember 2012 oleh kami DONY RIVA DWIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH dan ABRAHAM AMRULLAH, SH.M.Hum ,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU tanggal : 12 Desember 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUBEN LAWA. Sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Labuan

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo, dihadiri oleh ARKAN ALFAISAL, SH. MH. sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Orang Tua
Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. .MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH DONY RIVA DWIPUTRA, SH.

Ttd

2. ABRAHAM AMRULLAH, SH.M.Hum .

Panitera Pengganti,

Ttd

RUBEN LAWAN

Putusan Pidana Nomor : 48 / Pid.B / 2012 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)